

PENILAIAN KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN KUASA BUN DAERAH: STUDI KPPN WILAYAH MALUKU

Aryo Budiwidarto¹

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
aryo.budiwidarto@kemenkeu.go.id

Iskandar²

Politeknik Keuangan Negara STAN
iskandar@pknstan.ac.id

ABSTRACT

This study explores the methods, criteria, and results of assessing the quality of information reflected in financial report. The research method used is the study of literature, documentaton, and observation, with the object of studying the assessment of LK KBUN-D KPPN in Maluku Province. The research results show that the assessment criteria have considered the elements (characteristics) in assessing the quality of information. The results of the LK KBUN-D information quality assessment have achieved a very high score on all assessment criteria. The value of the information quality of LK KBUN-D for all KPPN in the Maluku region on the criteria of timeliness, data accuracy, and completeness of documents received full marks. For the participation criteria, the results of reconciliation with the spending units still found data/transactions that were not normal, but in relatively small amounts. These results provide an overview of the quality assessment of LK, and recommendations for improvement.

Keywords: Information Quality, Financial Report, Accuracy, Assessment, State Treasurer

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi cara, kriteria, dan hasil penilaian kualitas informasi yang tercermin dalam Laporan Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dokumentasi, dan observasi, dengan obyek studi penilaian LK KBUN-D KPPN di wilayah Provinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria penilaian telah memperhatikan unsur-unsur (karakteristik) dalam menilai kualitas informasi. Hasil penilaian kualitas informasi LK KBUN-D telah mencapai skor nilai yang sangat tinggi pada semua kriteria penilaian. Nilai kualitas informasi LK KBUN-D semua KPPN wilayah Maluku pada kriteria ketepatan waktu, akurasi data, dan kelengkapan dokumen memperoleh nilai penuh. Untuk kriteria partisipasi hasil rekonsiliasi dengan satuan kerja masih ditemukan data/transaksi yang tidak normal, tetapi dengan jumlah yang relatif kecil. Hasil tersebut memberikan gambaran penilaian kualitas LK, dan rekomendasi peningkatannya.

Kata Kunci: Kualitas Informasi, Laporan Keuangan, Akurasi, Penilaian, Kuasa BUN

Klasifikasi JEL: M41

1. PENDAHULUAN

Menteri Keuangan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (RI, 2003). Selain tujuan akuntabilitas, laporan keuangan (LK) juga bermanfaat dalam pengamanan pencatatan aset, dasar penilaian kinerja, mengetahui informasi dan posisi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah. Sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), Menteri Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya (RI, 2004). LKPP disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran.

Pada enam tahun terakhir dari 2016-2021, LKPP memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Kemenkeu, 2021, dan BPK, 2022). Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), LKPP dihasilkan dari konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). LK BUN merupakan hasil konsolidasi dari beberapa LK, yang salah satunya adalah Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah (LK KBUN-D). LK KBUN-D menjadi tanggungjawab Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berperan sebagai Unit Akuntansi Kuasa BUN-Daerah (UAKBUN-Daerah). Secara tidak langsung, kualitas LK KBUN-D berkontribusi atas hasil pemeriksaan LKPP berupa opini oleh BPK.

Kajian terkait penyusunan dan kualitas laporan keuangan pada umumnya berfokus pada analisis terhadap faktor yang mempengaruhi, penyebab, atau kendala/permasalahan dalam penyusunan LK, terutama pada satuan kerja (Wulyan, 2017), (Jannah, 2018), dan (Switriansyah et. al., 2019). Penelitian terkait penyusunan LK KBUN masih relatif sedikit, antara lain dilakukan Fahrudin & Halim (2017), dan Mandacan (2021). Secara spesifik, penelitian terkait penilaian kualitas LK dilakukan Nagara dan Mulyani (2019), yang mengukur kualitas laporan keuangan pada 15 pemerintah daerah dengan parameter *Nijmegen Center for Economics* (NiCE). Hasil penelitian menunjukkan tingkat relevansi, keandalan, keterbandingan dan dapat dipahaminya LK berada di level cukup baik.

Penelitian yang relatif baru yang mengkaji penilaian kualitas LK pada pemerintah pusat, secara khusus pada Kuasa BUN Daerah (KPPN) masih sulit ditemukan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengeksplorasi penilaian kualitas informasi yang tercermin dalam laporan keuangan. Fokus kajian pada penilaian kualitas informasi LK Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (UAKBUN-Daerah/KPPN), yaitu unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat daerah. Laporan Keuangan dari seluruh Kuasa BUN KPPN serta Laporan Keuangan dari UAKBUN-Pusat lainnya akan digabungkan oleh UAKBUN-Pusat menjadi LK BUN.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- menganalisis cara dan kriteria penilaian kualitas informasi LK KBUN-D (KPPN);
- mengeksplorasi hasil penilaian kualitas LK KBUN-D (KPPN). Sebagai studi kasus, dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan ketersediaan data, obyek studi yang diteliti adalah penilaian LK KBUN-D KPPN di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Tulisan ini sebagai upaya untuk mensintesis ilmu pengetahuan dan praktik akuntansi dan pelaporan di sektor pemerintah, sehingga diharapkan bermanfaat secara praktis dalam meningkatkan kualitas LK, dan secara akademis menambah khasanah ilmu pengetahuan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kuasa BUN

Dalam rangka pengelolaan fiskal, salah satu tugas Menteri Keuangan adalah melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) (RI, 2003). Dalam bidang akuntansi, pelaporan dan informasi keuangan negara, BUN berwenang untuk menentukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, menyajikan informasi keuangan negara, serta menunjuk pejabat Kuasa BUN (RI, 2004)

Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan entitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Proses akuntansi tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat. (RI, 2004, dan RI, 2006). Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. LK dimaksud disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran.

Selaku BUN, Menteri Keuangan mengangkat Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditentukan. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang merupakan unit vertikal dari Ditjen Perbendaharaan. Secara umum, KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan & pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu, 2016). Dalam bidang akuntansi dan pelaporan, KPPN menyelenggarakan fungsi pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, serta penyusunan laporan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara.

2.2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAPP) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat. (Kemenkeu, 2016). SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam pelaksanaan SAI, kementerian negara/ lembaga membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SAI, terdiri dari level Pengguna Anggaran (UAPA), Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W), dan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang BMN pada SAI juga mengikuti

pola pengusaan/pendelegasian seperti unit akuntansi dan pelaporan keuangan.

SA-BUN merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN dan Laporan Manajerial. Laporan Keuangan BUN terdiri dari LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Laporan Manajerial terdiri atas Laporan Posisi Kas, Laporan Posisi Utang, Laporan Posisi Penerusan Pinjaman, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya dan Laporan Posisi Investasi Pemerintah secara detail.

SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Utang Pemerintah (SAU), Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Penerusan Pinjaman (SAPP), Transfer Daerah dan Dana Desa (SATD), Belanja Subsidi (SABS), Belanja Lainnya (SABL), Transaksi Khusus (SATK), dan Badan Lainnya (SAPBL). Dalam pelaksanaan SA-BUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN) beserta unit pembantu, koordinator, dan kuasanya (Kemenkeu, 2016).

2.3. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah satuan kerja instansi yang memiliki tanggung jawab publik secara eksplisit di mana laporan keuangannya wajib diaudit dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang. Sementara instansi lain yang wajib menyelenggarakan akuntansi berperan sebagai entitas akuntansi. Entitas Akuntansi berperan sebagai penyumbang bagi Laporan Keuangan yang disusun oleh Entitas Pelaporan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 ditetapkan bahwa yang termasuk Entitas Pelaporan adalah (i) pemerintah pusat, (ii) pemerintah daerah, (iii) setiap Kementerian Negara/Lembaga, dan (iv) Bendahara Umum Negara (BUN). KPPN sebagai entitas akuntansi berperan sebagai penyumbang bagi BUN sebagai entitas pelaporan.

2.4. Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laproan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial (RI, 2010)

2.5. Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Dalam PP 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu (a) relevan; (b) andal; (c) dapat dibandingkan; dan (d) dapat dipahami. Karakteristik informasi yang berkualitas menurut Romney dan Steinbart (2016) adalah relevan, *reliable*, lengkap, tepat waktu, dapat difahami, dapat diverifikasi, dan dapat diakses.

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Indikator informasi yang relevan adalah memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap.

2.6. Penelitian Terdahulu

Melalui review literatur, Deviani (2020) memetakan riset bidang pelaporan keuangan pemerintahan periode 2005-2015, dengan temuan topik penelitian yang paling diminati adalah terkait keterbukaan. Pada periode berikutnya, penelitian terkait kualitas LK, baik pada Pemerintah Pusat maupun Daerah sudah cukup banyak dengan mengeksplorasi penyebab, faktor, kendala, dan fasilitas dalam penyusunan LK. Jannah (2018) dan Switriansyah et. al., (2019) menemukan bahwa faktor pemahaman terkait teknologi informasi (aplikasi), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, serta kompetensi dan komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap efektifitas penyusunan LK satker yang diteliti.

Penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kualitas penyusunan LK Kuasa BUN (KPPN) juga telah dilakukan oleh beberapa

peneliti. Penelitian Fahrudin & Halim (2017) menunjukkan bahwa penurunan kualitas laporan keuangan ditandai dengan menurunnya akurasi data pada LK KBUN-D yang diteliti. Faktor-faktor yang memengaruhi menurunnya kualitas laporan keuangan tersebut ialah permasalahan terkait dengan proses verifikasi data, peraturan yang tidak relevan dengan SAP, dan kurangnya kompetensi pegawai. Hal ini diperkuat dengan temuan Mandacan (2021) bahwa faktor kompetensi dan komitmen juga berpengaruh dalam penyusunan LK di KPPN.

Nagara dan Mulyani (2019), mengukur kualitas laporan keuangan pada 15 pemerintah daerah dengan parameter *Nijmegen Center for Economics (NiCE)*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat relevansi, keandalan, keterbandingan dan dapat dipahaminya berada di level cukup baik. Penelitian yang relatif baru yang mengkaji penilaian kualitas LK pada pemerintah pusat, secara khusus pada Kuasa BUN Daerah masih sulit ditemukan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menekankan pada upaya untuk memperoleh pemahaman, dan berorientasi pada eksplorasi. Sehingga, dipilih paradigma penelitian jenis kualitatif, yaitu suatu cara untuk memperoleh wawasan melalui eksplorasi temuan kekayaan, kedalaman, dan kompleksitas dari suatu fenomena (Wahyuni, 2016, pp. 19). Strategi riset yang digunakan adalah studi kasus, yaitu strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat atas suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2009). Strategi ini sesuai tujuan penelitian untuk mengeksplorasi suatu program/proses penilaian kualitas informasi dalam Laporan Keuangan, yang meliputi cara, kriteria, dan hasil penilaian kualitas LK KBUN-D pada KPPN.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, studi dokumentasi, dan observasi. Studi literatur untuk menggali teori dan hasil penelitian terkait. Teori kualitas informasi merujuk pada PP 71 tahun 2010 dan Romney & Steinbart (2016). Studi dokumentasi dilakukan untuk menggali informasi dari peraturan dan naskah dinas yang terkait dengan penyusunan dan penilaian LK. Observasi dilakukan pada proses penilaian LK KBUN-D KPPN Ambon, Masohi, Tual, dan KPPN Saumlaki Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Tahapan analisis mengadopsi Creswell (2009), yaitu setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah memahami keseluruhan data, pemetaan sesuai konteks/sub tema dalam penilaian kualitas LK, interpretasi dan penyajian hasil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan SA-BUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN) beserta unit pembantu, koordinator, dan kuasanya sebagai berikut:

- 1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN)
- 2) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)
- 3) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat)
- 4) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Wilayah)
- 5) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/ KPPN (UAKBUN Daerah/KPPN)
- 6) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara (UAPPA-El BUN)
- 7) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN).

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) dilaksanakan oleh Eselon I di lingkup Kementerian Keuangan sesuai dengan bidangnya. UAKBUN-Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. UAKKBUN-Kanwil dilaksanakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. UAKBUN Daerah-KPPN dilaksanakan oleh KPPN.

Sesuai dengan tujuan penelitian, fokus pembahasan pada kualitas LK yang disusun oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/KPPN

(UAKBUN Daerah/ KPPN), yaitu unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat daerah/KPPN. Laporan Keuangan dari seluruh Kuasa BUN Daerah/KPPN serta Laporan Keuangan dari UAKBUN-Pusat lainnya akan digabungkan oleh UAKBUN-Pusat menjadi LK BUN.

4.1. Cara dan Kriteria Penilaian Kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah (LK BUN-D) KPPN

KPPN menyusun LK KBUN-D sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Menteri Keuangan. LK KBUN-D yang disusun terdiri dari LK dengan status *Unaudited* dan *Audited*. LK KBUN-D disampaikan oleh masing-masing KPPN sebagai UAKBUN-Daerah kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Koordinator Kuasa BUN-Kanwil sesuai batas waktu yang ditentukan.

Prosedur kegiatan penilaian kualitas LK KBUN-D:

- 1) Melakukan telaah/analisis laporan keuangan KPPN.
- 2) Melakukan penilaian untuk memastikan kualitas LK UAKBUN-D KPPN, diukur berdasarkan unsur ketepatan waktu, akurasi data, kelengkapan dokumen, tingkat rekonsiliasi, dan lampiran tambahan
- 3) Pelaksanaan *focus group discussion* atas hasil penilaian.
- 4) Membuat laporan penilaian.
- 5) Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJPb sebagai penetapan hasil analisis laporan keuangan tingkat kuasa BUN Daerah.
- 6) Mengirimkan surat keputusan tersebut kepada KPPN sebagai bahan koreksi dan perbaikan untuk laporan selanjutnya.

Ditjen Perbendaharaan dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan telah menerbitkan kriteria penilaian LK tingkat UAKBUN-D KPPN. Penilaian LK tingkat UAKBUN-D KPPN dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kriteria dan bobot penilaian LK disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kriteria dan Bobot Penilaian LK KBUN-D

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Porsi	
			<i>Unaudited</i>	<i>Audited</i>
1	Akurasi Data	70%	70%	30%
2	Ketepatan Waktu	2%		
3	Kelengkapan Dokumen	3%		
4	Tingkat Partisipasi	25%		
	Jumlah	100%		

Sumber: Direktorat APK DJPb (2021)

Kriteria penilaian kualitas informasi LK meliputi akurasi data, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, dan partisipasi rekonsiliasi. Akurasi merupakan bagian dari karakteristik informasi yang andal (Romney & Steinbart, 2016). Karakteristik andal bermakna informasi terhindar dari kesalahan atau bias, sehingga data kejadian/transaksi/aktivitas disajikan secara akurat. Laporan keuangan dapat dikatakan andal bila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Dalam penilaian kualitas LK KBUN-D, kriteria akurasi data memiliki bobot yang sangat besar, yaitu sebesar 70%. Unsur yang dinilai pada akurasi data terdiri dari Analisis LK dan Nilai Catatan atas LK (CaLK) masing-masing 80% dan 20%. Berdasarkan (DJPb, 2016), analisis LK dan nilai CaLK meliputi analisis laporan arus kas, analisis neraca, analisis data neraca lajur, kondisi ledger akrual dan ledger kas, akurasi pos Utang kepada pihak ketiga khusus retur, kesesuaian indeks CaLK, pengungkapan CaLK/pos-pos LK secara memadai.

Analisis data dalam penilaian akurasi terkait dengan kesinambungan saldo, persamaan, kesesuaian, dan keakuratan data. Adanya pengungkapan CaLK yang memadai menambah informasi untuk memahami LK. Secara teknis, LK merupakan output dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Selain itu, LK disusun mengikuti pedoman penyusunan LK, dengan sistematika dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan, sehingga informasi LK dapat dibandingkan, baik antar periode, maupun antar jenis laporan. Dengan demikian, melalui analisis/penilaian atas akurasi tersebut, secara tidak langsung juga terkandung penilaian kriteria kualitas informasi 'dapat diverifikasi', 'dapat difahami', dan 'dapat dibandingkan'.

Ketepatan waktu menjadi menjadi salah satu karakteristik kualitas informasi (PP 71 tahun 2010, Romney & Steinbart, 2016). Bobot nilai ketepatan waktu LK KBUN-D sebesar 2%. Kriteria ketepatan waktu diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian LK KBUN-D KPPN periode *Unaudited* dan *Audited*. Sesuai Kemenkeu (2016), LK KBUN tahunan (status *Unaudited*) disampaikan paling lambat tanggal 25 Januari tahun anggaran berikutnya, sedangkan LK yang telah diaudit (*Audited*) paling lambat tanggal 15 April tahun anggaran berikutnya. Penyampaian LK yang tepat waktu diberikan nilai 100. Bila

terlambat, maka terdapat pengurangan poin 5 (lima) setiap hari keterlambatan.

Dalam penilaian LK KBUN-D terdapat kriteria kelengkapan dokumen dengan bobot 3%. Kelengkapan merupakan karakteristik kualitas informasi (Romney & Steinbart, 2016), yaitu tidak menghilangkan aspek penting dari kejadian/transaksi/aktivitas yang diukur/disajikan. Sementara menurut PP 71 tahun 2010, kelengkapan informasi merupakan salah indikator kualitas informasi yang relevan. Karakteristik informasi LK lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Laporan Keuangan disusun dengan sistematika dan kelengkapan sesuai dengan ketentuan, DJPb (2017). Unsur yang dinilai pada kelengkapan dokumen meliputi laporan pokok dan lampiran pendukung. Laporan Pokok terdiri dari Pernyataan Tanggung Jawab, Ringkasan Eksekutif dan CaLK. Lampiran Pendukung meliputi LK yang dicetak dari SPAN, Laporan Pengawasan Saldo-saldo Kas dan Utang Kepada Pihak Ketiga, Daftar Berita Acara Penyesuaian/Berita Acara Koreksi (Manual), Kertas Kerja Analisis Laporan Keuangan, dan Berita Acara Penyesuaian/Berita Acara Koreksi yang terbit selama satu tahun.

Kriteria terakhir adalah penilaian atas partisipasi rekonsiliasi antara LK UAKPA (satker) dengan UAKBUN-D. Kriteria ini berperan penting untuk menjaga/meningkatkan keandalan informasi, terutama pada LK UAKPA. Melalui rekonsiliasi diharapkan informasi bebas dari kesalahan atau bias, dan dapat menyajikan kejadian/transaksi/aktivitas secara akurat.

Tingkat partisipasi rekonsiliasi memiliki bobot 25%. Kriteria ini terdiri dari jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang siap didownload dibandingkan dengan jumlah satker seharusnya, dengan porsi bobot 4%. Selain itu, terdapat 7 kriteria yang menjadi pengurang nilai dengan porsi bobot masing-masing 3%, yaitu jumlah satker inaktif yang terdapat transaksi dalam konfirmasi (TDK) pendapatan, satker yang terdapat pagu minus, saldo tidak normal, aset belum diregister, jurnal tidak lazim, rekonsiliasi internal beda, dan TDK Segmen CoA. Perhitungan nilainya masing-masing dibandingkan dengan jumlah satker.

Dalam sisi karakteristik kualitas informasi 'dapat diakses' (Romney & Steinbart,

2016), secara eksplisit tidak tercantum pada kriteria penilaian LK KBUN-D. Namun, karakteristik tersebut telah dipenuhi, mengingat LK KBUN-D telah ditentukan jadwal penyampaian dan penerima/penggunanya. Secara tidak langsung kriteria penilaian ketepatan waktu, kelengkapan, dan partisipasi rekonsiliasi terkandung maksud karakteristik kualitas informasi 'dapat diakses'. Selain itu, secara teknis juga telah diatur kewenangan dalam mengakses datanya melalui SPAN. Berdasarkan uraian di atas, kriteria kualitas informasi LK KBUN-D menurut Dit. APK (2021) telah memperhatikan karakteristik kualitas informasi LK menurut PP 71 tahun 2010 dan Romney & Steinbart (2016), baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui indikator yang terkait dengan masing-masing karakteristik/kriteria relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan dapat diakses.

4.2. Hasil Penilaian Kualitas LK KBUN-D pada KPPN Wilayah Maluku

Sebagai obyek studi, penilaian LK yang diteliti adalah LK KBUN-D tahun anggaran 2021. Penilaian dilakukan terhadap LK *Unaudited* dan *Audited*. Pada lingkup Kanwil Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku terdapat 4 KPPN, yaitu KPPN Ambon, Masohi, Tual, Saumlaki. Hasil penilaian LK KBUN-D KPPN di wilayah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu

Pengiriman softcopy LK KBUN-D ke Kanwil DJPb dilakukan oleh semua KPPN lingkup Maluku secara tepat waktu. Untuk LK tahunan *Unaudited* diterima Kanwil DJPb Provinsi Maluku sebelum 25 Januari 2022, dan untuk LK *Audited* diterima Kanwil sebelum tanggal 15 April 2022, sehingga, tidak ada pengurangan nilai. Bila terlambat maka ada pengurangan poin 5 setiap hari keterlambatan. Dengan demikian, setiap LK KBUN-D memperoleh nilai penuh 100. Bila dibobot (2%), komponen ketepatan waktu LK KBUN-D memperoleh nilai 2.

b. Akurasi data

Akurasi data dinilai dari analisis kondisi Laporan Arus Kas (LAK) neraca, data neraca lajur, kondisi ledger akrual dan ledger kas, akurasi pos Utang kepada pihak ketiga khusus retur, kesesuaian indeks CaLK, pengungkapan CaLK/pos-pos LK secara memadai. Hasil

penilaian masing-masing aspek penilaian disajikan sebagai berikut.

1. Hasil Penilaian Laporan Arus Kas

Hasil penilaian atas Laporan Arus Kas, semua KPPN baik LK KBUN-D *Unaudited* maupun *Audited* memperoleh skor penuh, meliputi kesinambungan saldo awal LAK terjaga, persamaan dalam LAK telah sesuai, persamaan saldo Kas BLU telah sesuai, nilai akumulasi mutasi 311911 sama dengan nilai koreksi SiLPA di LAK (jika ada), nilai akumulasi mutasi akun 311111/3911111/212191 sama dengan nilai akumulasi koreksi di LAK (jika ada), nilai pendapatan hibah bernilai positif, dan tidak terdapat pendapatan suspense (498111).

Tabel 2. Hasil Penilaian Laporan Arus Kas (LK KBUN-D semua KPPN untuk LK *Unaudited* dan *Audited*)

No	Analisis Laporan Arus Kas	Skor	Kondisi	Nilai
a.	Kesinambungan saldo awal LAK terjaga	3	TRUE	3,00
b.	Persamaan dalam LAK telah sesuai	3	TRUE	3,00
c.	Persamaan saldo Kas BLU telah sesuai	2	TRUE	2,00
d.	Nilai akumulasi mutasi 311911 sama dengan nilai koreksi SiLPA di LAK (jika ada)	2	TRUE	2,00
e.	Nilai akumulasi mutasi akun 311111/3911111/212191 sama dengan nilai akumulasi koreksi di LAK (jika ada)	2	TRUE	2,00
f.	Nilai pendapatan hibah (43XXXX) bernilai positif	2	TRUE	2,00
g.	Tidak terdapat pendapatan suspense (498111)	2	TRUE	2,00
	Jumlah			16,00

2. Analisis Neraca

Dari analisis Neraca pada semua LK KBUN-D KPPN di wilayah Maluku baik *Unaudited* maupun *Audited* diperoleh hasil bahwa kesinambungan saldo awal Neraca - Ledger Kas terjaga, persamaan dalam Neraca - Ledger Kas (Aset = Kewajiban+Ekuitas) telah sesuai, dan seluruh pos neraca bernilai positif (kecuali Kas dalam Transito)

Tabel 3. Hasil Penilaian Informasi Neraca

No	Analisis Neraca	Skor	Kondisi	Nilai
a.	Kesinambungan saldo awal Neraca - Ledger Kas terjaga	5	TRUE	5,00
b.	Persamaan dalam Neraca - Ledger Kas (Aset = Kewajiban + Ekuitas) telah sesuai	6	TRUE	6,00
c.	Seluruh pos neraca bernilai positif (kecuali Kas Dalam Transito)	5	TRUE	5,00

Jumlah			16,00
--------	--	--	-------

3. Analisis Data Neraca Lajur

Dari analisis data Neraca Lajur pada semua LK KBUN-D KPPN di wilayah Maluku, baik *Unaudited* maupun *Audited*, diperoleh hasil tidak ditemukan adanya ketidakakuratan detail per segmen satker (Ledger Akrua), ketidakakuratan detail per segmen satker (Ledger Kas), dan ketidakakuratan detail per segmen bank (Ledger Kas).

Tabel 4. Hasil Penilaian Data Neraca Lajur

No	Analisis Data Neraca Lajur	Skor	Kondisi	Nilai
a.	Jumlah ketidakakuratan detail per segmen satker (Ledger Akrua)	5	0	5,00
b.	Jumlah ketidakakuratan detail per segmen satker (Ledger Kas)	6	0	6,00
c.	Jumlah ketidakakuratan detail per segmen bank (Ledger Kas)	5	0	5,00
Jumlah				16,00

4. Penilaian atas Ledger Akrua vs Ledger Kas

Penilaian LK KBUN-D KPPN di wilayah Maluku, baik *Unaudited* maupun *Audited*, atas Ledger Akrua vs Ledger Kas yang meliputi Kas di KPPN, Kas Lainnya di K/L Dari Hibah, Kas di BLU, Kas Dalam Transito, Utang Kepada Pihak Ketiga, Kas di Bendahara Pengeluaran hasilnya tidak terdapat selisih. Sehingga setiap LK KBUN KPPN mendapat nilai penuh 16 poin.

5. Penilaian LK KBUN-D KPPN di wilayah Maluku, baik *Unaudited* maupun *Audited*, atas Akurasi Pos Utang Kepada Pihak Ketiga Khusus Retur, seluruh saldo retur dapat dirinci. Sehingga setiap LK KBUN KPPN mendapat nilai penuh 16 poin.

6. Penilaian Indeks CaLK

Hasil penilaian atas Indeks CaLK, diperoleh hasil tidak ada Indeks yang tidak sesuai dengan pengungkapan CaLK. Artinya semua Indeks sesuai dengan pengungkapan CaLK. Sehingga setiap LK KBUN KPPN mendapat nilai penuh 10 poin.

7. Pengungkapan CaLK / Pos-Pos Lap Keuangan yang memadai

Pada LK KBUN-D KPPN di wilayah Maluku, baik *Unaudited* maupun *Audited*, CaLK telah mengungkapkan semua informasi yang diperlukan secara lengkap. Sehingga setiap

LK KBUN KPPN mendapat nilai penuh 10 poin.

Hasil penilaian komponen Akurasi direkap pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Nilai Komponen Akurasi LK KBUN-D KPPN

No	AKURASI DATA (70%)	Nilai
1	Analisis Laporan Arus Kas	16,00
2	Analisis Neraca	16,00
3	Analisis Data Neraca Lajur	16,00
4	Ledger Akrua vs Ledger Kas (Kas di KPPN, Kas Lainnya di K/L Dari Hibah, Kas di BLU, Kas Dalam Transito, Utang Kepada Pihak Ketiga, Kas di Bendahara Pengeluaran)	16,00
5	Akurasi Pos Utang Kepada Pihak Ketiga Khusus Retur (akun 212191)	16,00
6	Indeks CaLK	10,00
7	Pengungkapan CaLK / Pos-Pos Lap Keuangan yang memadai	10,00
Jumlah		70,00

c. Kelengkapan dokumen

Hasil penilaian terhadap kelengkapan dokumen menunjukkan bahwa semua dokumen yang dipersyaratkan dapat dipenuhi. LK cetakan SPAN telah lengkap, meliputi Neraca Tingkat KPPN (Ledger Kas dan Akrua) per 1 Januari 2022, Neraca Tingkat KPPN (Ledger Kas dan Akrua), Laporan Arus Kas Tingkat KPPN (*Face*), dan Laporan Arus Kas per Akun Tingkat KPPN. Sehingga mendapat nilai penuh 20.

Laporan pengawasan saldo-saldo kas dan Utang Kepada Pihak Ketiga di KPPN telah lengkap, yang meliputi Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran, Rincian Kas Lainnya dari Hibah, Rincian Kas pada BLU, dan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga. Sehingga mendapat nilai penuh 20.

Tiga dokumen berikutnya, yaitu Daftar Berita Acara Penyesuaian/Berita Acara Koreksi (manual), Kertas Kerja Hasil Analisis LK (PER-56/PB/2016), dan Daftar Berita Acara Penyesuaian/Berita Acara Koreksi yang terbit selama satu tahun (tahunan) semua KPPN telah lengkap, baik pada LK *Unaudited* maupun *Audited*. Sehingga masing-masing mendapat nilai penuh 20.

Sehingga, dari kelima jenis dokumen tersebut setiap LK KBUN KPPN memperoleh poin 100. Bila dibobot (3%), nilai kelengkapan memperoleh nilai penuh 3.

d. Partisipasi rekonsiliasi

Rekonsiliasi LK dilakukan antara LK satker sebagai UAKPA dengan KPPN sebagai

UAKBUN-D. Hasil penilaian terhadap partisipasi rekonsiliasi dari sisi jumlah Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang siap didownload, KPPN Ambon tidak memperoleh nilai penuh.

Pada semua LK KBUN-D KPPN wilayah Maluku tidak ditemukan satker inaktif yang terdapat transaksi dalam konfirmasi (TDK) pendapatan, satker dengan aset belum diregister, jurnal tidak lazim, dan rekonsiliasi internal berbeda. Sehingga terhadap 4 hal tersebut memperoleh nilai penuh, tidak ada pengurangan nilai.

Tabel 6. Rekapitulasi Nilai Komponen Partisipasi/Rekonsiliasi

Komponen Partisipasi/ Rekonsiliasi (25%)	Skor	LK KBUN-D KPPN							
		AMBON		MASOHI		TUAL		SAUMLAKI	
		Nilai	97	Nilai	59	Nilai	37	Nilai	12,00
Jumlah Wajib Rekon		239	97	16,00	59	16,00	37	16,00	
BAR Siap Download	16	205	13,72	97	16,00	59	16,00	37	16,00
Inaktif TDK Pendapatan	12	0	12,00	0	12,00	0	12,00	0	12,00
Satker Pagu Minus	12	4	11,80	3	11,63	0	12,00	2	11,35
Satker Saldo Tidak Normal	12	1	11,95	1	11,88	1	11,80	0	12,00
Aset Belum Diregister	12	0	12,00	0	12,00	0	12,00	0	12,00
Jurnal Tidak Lazim	12	0	12,00	0	12,00	0	12,00	0	12,00
Rekonsiliasi Internal Beda	12	0	12,00	0	12,00	0	12,00	0	12,00
Satker TDK Segmen CoA	12	0	12,00	0	12,00	0	12,00	0	12,00
Jumlah			97,47		99,51		99,80		99,35
Nilai (25%)			24,37		24,88		24,95		24,84

Sampai dengan LK *Audited*, masih ditemukan satker dengan pagu minus dan saldo tidak normal, tetapi dengan jumlah yang kecil. Pagu minus dapat terjadi karena di satker pendetilan belanja sampai level detil (6 digit) sebagaimana data pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), sedangkan untuk pencairan dana di KPPN tidak sampai detil (cukup 2 digit akun). Sepanjang pagu pada 2 digit akun masih cukup tersedia, maka percairan tetap terbit. Permasalahan pagu minus biasanya muncul setelah realisasi. Pagu detil akun pada POK ada yang tidak cukup, sehingga solusinya perlu dilakukan pergeseran dari/ke akun lain. Masalah tersebut dapat diatasi Satker apabila masih ada akun pada POK yang tersedia/dapat menampung pergeseran tersebut dan ada waktu untuk melakukan revisi/pergeseran. Bila tidak memungkinkan, maka masalah tersebut akan tetap muncul sampai dengan LK *Audited*.

Untuk saldo tidak normal, penyebabnya dapat bervariasi tergantung jenis saldo akunya. Satker perlu mengecek jenis saldo akun yang tidak normal dan menelusuri penyebabnya. Sebagai contoh, di suatu satker ditemukan saldo kredit akun aset yang normalnya di sisi debit dikarenakan belum dilakukan pendetilan pada modul aset sistem SAKTI. Bisa jadi satker belum melakukan pendetilan karena belum menerima berita acara serah terima atas aset tersebut. Saldo tidak normal juga dapat disebabkan adanya

kesalahan dalam membuat jurnal manual/penyesuaian.

Hasil rekonsiliasi dapat berdampak pada kualitas informasi, terutama karakteristik keandalan apabila terkait dengan poin-poin dalam analisis akurasi data. Adanya pagu minus dan saldo tidak normal tersebut merupakan kondisi pada LK pada satker (AUKPA). Hal-hal tersebut juga harus diungkapkan dalam CaLK.

e. Rekapitulasi hasil penilaian

Rekapitulasi hasil akhir penilaian kualitas LK KBUN-D KPPN baik *Unaudited* maupun *Audited* (setelah dibobot 70% dan 30%) disajikan ada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Akhir Penilaian Kualitas LK KBUN-D KPPN

KOMPONEN KRITERIA	LK KBUN-D KPPN			
	AMBON	MASOHI	TUAL	SAUMLAKI
Ketepatan Waktu (2%)	2,00	2,00	2,00	2,00
Akurasi Data (70%)	70,00	70,00	70,00	70,00
Kelengkapan Dokumen (3%)	3,00	3,00	3,00	3,00
Partisipasi /Rekonsiliasi (25%)	24,37	24,88	24,95	24,84
Nilai Akhir	99,37	99,88	99,95	99,84

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, hasil penilaian kualitas informasi LK KBUN-D telah mencapai skor nilai yang tinggi pada semua kriteria penilaian.

5. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas LK Kuasa BUN Daerah (LK KBUN-D) KPPN diukur melalui penilaian informasi LK. Kriteria penilaian meliputi ketepatan waktu, akurasi data, kelengkapan dokumen, dan partisipasi rekonsiliasi.
2. Kriteria penilaian tersebut telah memperhatikan karakteristik kualitas informasi.
3. Hasil penilaian kualitas informasi LK KBUN-D telah mencapai skor nilai yang tinggi pada semua kriteria penilaian. Nilai kualitas informasi LK KBUN-D semua KPPN wilayah Maluku pada kriteria ketepatan waktu, akurasi data, dan kelengkapan dokumen memperoleh nilai penuh.
4. Untuk kriteria partisipasi rekonsiliasi, masih ditemukan data/transaksi yang tidak wajar, yaitu adanya satker dengan pagu minus dan

saldo tidak normal, tetapi dengan jumlah yang relatif kecil.

5.2. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian tersebut, untuk optimalisasi kualitas informasi LK diberikan saran sebagai berikut:

1. Penyusunan dan analisis LK diharapkan dilakukan secara teliti dan seksama, sehingga data yang tidak wajar dapat terdeteksi sedini mungkin.
2. Data/transaksi tidak wajar yang sering berulang agar menjadi perhatian dan dilakukan mitigasi sedini mungkin.
3. Fungsi CaLK agar dioptimalkan yaitu dengan cara memberikan catatan atau informasi tambahan pada akhir periode laporan keuangan.

Obyek studi penelitian ini hanya meliputi LK BUN-D KPPN di wilayah satu provinsi, sehingga belum mewakili gambaran kualitas LK secara keseluruhan. Oleh karena itu, direkomendasikan peluang penelitian selanjutnya, antara lain dengan memperluas obyek studi mencakup LK BUN-D seluruh Indonesia sehingga diperoleh informasi kualitas LK KBUN-D secara utuh dan lengkap, beserta temuan yg terkait.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2022, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021
- Creswell, John W., 2009, RESEARCH DESIGN, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition, SAGE publications. California. ISBN 0-7619-0070. Terjemahan. Pustaka Belajar. ISBN: 978602-8764-84-01.
- Deviani. (2020). Riset Pelaporan Keuangan Pemerintahan Selama Satu Dekade di Indonesia: Sebuah Review Literature. Wahana Riset Akuntansi. Vol 8 (No 2), 126-139.
- Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK), 2021, Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-11/PB.6/2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), 2016, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akutansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinasi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Wilayah.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), 2017, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
- Fahrudin, A., dan Abdul Halim, (2017). Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Yogyakarta. Tesis, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/109106>.
- Jannah, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pemanfaatan Aplikasi SAIBA dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating pada Satuan Kerja Kementerian Agama Mitra Kerja KPPN Tebing Tinggi. *Universitas Sumatera Utara*. Retrieved from <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/21253>
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara.
- Kementerian Keuangan, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Kementerian Keuangan, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Kementerian Keuangan, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05 Tahun

- 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat.
- Kementerian Keuangan, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan, 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05 Tahun 2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
- Kementerian Keuangan, 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Kementerian Keuangan, 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
- Kementerian Keuangan, 2021, Tunjukkan Komitmen, Lima Tahun Berturut-Turut LKPP Raih Opini WTP. (2021). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tunjukkan-komitmen-lima-tahun-berturut-turut-lkpp-raih-opini-wtp/>
- Mandacan, F. (2021). Pengaruh Kompetensi, Budaya Dan Komitmen Terhadap Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari. *YUME : Journal Of Management*, 4(2). <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1196>
- Mulyono et al. 2021. Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara. (2021).
- Nagara, Dean Sastra., dan Mulyani, Sri., 2019, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diukur Menggunakan Parameter NIcE, SIKAP, Vol 3 (No. 2), 2019, Hal 135-146 P-ISSN: 2541-1691 E-ISSN: 2599-1876 [Http://Jurnal.Usbykpk.Ac.Id/Index.Php/Sikap](http://Jurnal.Usbykpk.Ac.Id/Index.Php/Sikap)
- Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A, W, N., Sofyani, H. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 330-343
- Romney, Marshall B. dan Steinbart. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 14 Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia (RI), 2003, Undang Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia, 2004, Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Republik Indonesia, 2006, Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Switriansyah, Z., Basuki, P., & Pituringsih, E. (2019). Determinan Keandalan Informasi Laporan Keuangan dengan Time Pressure Sebagai Pemoderasi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Mataram). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(1), 49-61.
- Syahdan, S., & Amjad, J. (2016). Analisis Proses Rekonsiliasi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1). Retrieved from <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/55>
- Wahyuni, Sari., 2015, Qualitative Research Method: Theory and Practice, 2nd Edition, Jakarta: Salemba Empat, 2016, ISBN 978-979-061-569-4
- Wulyan, Dewi., 2017, Fakto-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dada Pengadilan Sewilayah Banten, *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, Volume 2 No 1 April 2017